



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ ~~517~~ /BAPENDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 70, Pasal 74, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 91 dan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengamanatkan bahwa Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 1 Seri A Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait guna penyusunan Peraturan Bupati dimaksud;
- d. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah;
- e. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Peraturan Bupati dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 517 /BAPENDA/2025
TANGGAL 22 OKTOBER 2025**

**SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH**

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
9. Kepala Bagian Umum Setdakab
10. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Badan Pendapatan Daerah
11. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah
12. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan Badan Pendapatan Daerah
13. Ali Mursalim Fitrah Siregar, S.E., Analis Kebijakan Bidang Pengendalian dan Operasional Badan Pendapatan Daerah
14. Ilham Setiawan Siregar, S.H., Staf Bidang Pengendalian dan Operasional Badan Pendapatan Daerah

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG